

ABSTRAK**ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan UU No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU PTPPO adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Sesuai dengan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO

**Kata Kunci : *Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Perspektif
Kriminologi***